



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Laurensius Prayitno Tempat Tanggal Lahir : Lampung Selatan, 15 Oktober 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Katolik, Kebangsaan: Indonesia, Alamat : Kakase C, RT 004, RW 002, Desa As Manulea, KEC. Sasitamean, Kab. Malaka,selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Pih Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 21 November 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 21 November 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan ke hadapan Bapak sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga negara indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk NIK: 1805231510820004 atas Nama LAURENSIUS PRAYITNO tanggal 04 Desember 2020. Yang dikeluarkan oleh propinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Malaka.
- Bahwa Pemohon bernama LAURENSIUS PRAYITNO, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di lampung selatan, pada tanggal 15 Oktober 1982, sesuai dengan kutipan Akte kelahiran nomor : 5321-LT-18012021-0007, tanggal 20 juni 2022.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Paspor Pemohon Nomor AR 673230 tertulis nama PRAYITNA lahir di Cianjur tanggal 15 Nopember 1983;
- Bahwa data yang tertulis pada paspor Nomor AR 673230 tidak sesuai dengan data pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa masa berlaku Paspor Pemohon tersebut telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang namun data-data diri pada paspor tersebut tidak sesuai dengan dokumen berupa Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa pemohon ingin merubah Nama, Tempat, Bulan dan Tahun lahir pemohon dari PRAYITNA lahir di Cianjur tanggal 15 Nopember 1983 menjadi LAURENSIUS PRAYITNO lahir di Lampung selatan tanggal 15 Oktober 1982 .mengikuti Akte Kelahiran Pemohon Tersebut;
- Bahwa untuk penambahan nama dan perubahan Tempat, Bulan dan Tahun lahir Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang penambahan nama pemohon dan perubahan Tempat, Bulan dan Tahun lahir Pemohon tersebut yang pada dasarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon pada Paspor dari nama PRAYITNA menjadi LAURENSIUS PRAYITNO dan merubah Tempat, Bulan dan Tahun lahir pemohon dari lahir di Cianjur tanggal 15 Nopember 1983 menjadi Lahir di Lampung Selatan tanggal 15 Oktober 1982 mengikuti Akte Kelahiran nomor : 5321-LT-18012021-0007, tanggal 20 juni 2022
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Imigrasi Kabupaten Belu untuk menambahkan nama pemohon dari nama PRAYITNA menjadi LAURENSIUS PRAYITNO dan merubah Tempat, Bulan dan Tahun lahir pemohon dari lahir di Cianjur tanggal 15 Nopember 1983 menjadi Lahir di Lampung Selatan tanggal 15 Oktober 1982
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan ada perubahan dan kemudian pemohon menyerahkan 1 (satu) exemplar Permohonan yang telah diperbaiki tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1805231510820004 atas nama Laurensius Prayitno, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, selanjutnya ditandai sebagai bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5321072707200002 atas Nama Kepala Keluarga Laurensius Prayitno, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, tanggal 19 Juni 2022, selanjutnya ditandai sebagai bukti **P-2**;
3. Fotokopi Paspor No AR 673230 atas Nama Prayitna, selanjutnya ditandai sebagai bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5321-LT-18012021-0007, atas nama Laurensius Prayitno, tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Ds. Aml 140/250/XI/2022 yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa AS Manulea, tanggal 13 November 2022, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2070/X/2022/SAT INTELKAM, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti **P-6**;

Bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ester Imaniyus Haloho dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan Penambahan Nama, Perubahan Tempat, bulan dan Tahun, lahir pemohon pada Paspor Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pada waktu penerbitan Paspor Pemohon, Tercantum Nama PRAYITNA lahir di Cianjur, Tanggal 15 Nopember 1983;
 - Bahwa Pemohon ingin memperpanjang Paspor Pemohon yang telah habis masa berlaku tersebut namun terdapat perbedaan data diri antara Paspor tersebut dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi sebenarnya Pemohon bernama LAURENSIUS PRAYITNO lahir di Lampung selatan, Tanggal 15 Oktober 1982, namun yang tertulis pada Paspor Pemohon adalah Nama PRAYITNA, Lahir di Cianjur, Tanggal 15 Nopember 1983;
 - Bahwa data yang benar adalah seperti pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu Nama LAURENSIUS PRAYITNO, Lahir di Lampung Selatan, tanggal 15 Oktober 1982;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Bapak Sharoni dan Ibu Nursaini;
 - Bahwa istri pemohon bernama Delviana Novisanti Un;
 - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa tujuan dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bertujuan untuk memperbaiki data diri pada paspor Pemohon untuk disesuaikan dengan data Pada Akte Kelahiran milik Pemohon;
 - Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;
2. Egidius Manek dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan Penambahan Nama, Perubahan Tempat, bulan dan Tahun, lahir pemohon pada Paspor Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah Ipar pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pada waktu penerbitan Paspor Pemohon, Tercantum Nama PRAYITNA lahir di Cianjur, Tanggal 15 Nopember 1983;
 - Bahwa Pemohon ingin memperpanjang Paspor Pemohon yang telah habis masa berlaku tersebut namun terdapat perbedaan data diri antara Paspor tersebut dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebenarnya Pemohon bernama LAURENSIUS PRAYITNO lahir di Lampung selatan, Tanggal 15 Oktober 1982, namun yang tertulis pada Paspor Pemohon adalah Nama PRAYITNA, Lahir di Cianjur, Tanggal 15 Nopember 1983;
- Bahwa data yang benar adalah seperti pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu Nama LAURENSIUS PRAYITNO, Lahir di Lampung Selatan, tanggal 15 Oktober 1982;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Bapak Sharoni dan Ibu Nursaini;
- Bahwa istri pemohon bernama Delviana Novisanti Un;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bertujuan untuk memperbaiki data diri pada paspor Pemohon untuk disesuaikan dengan data Pada Akte Kelahiran milik Pemohon;
- Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk Menambah nama, mengganti Tempat Lahir, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Paspor milik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Lampung Selatan, Tanggal 15 Oktober 1982;
- Bahwa pada Paspor Nomor AR 673230 tanggal 27 Februari 2013, tertulis Nama PRAYITNA, Lahir di Cianjur, Tanggal 15 Nopember 1983;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Nomor 5321-LT18012021-007, tertulis Nama LAURENSIUS PRAYITNO lahir di Lampung Selatan, tanggal 15 Oktober 1982, bukti P-4;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah SAHRONI (Ayah) dan NURSAINI (Ibu);

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan DELVIANA NOVISANTI UN dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin Menambah Nama. Mengganti Tempat Lahir, Bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon dari Nama PRAYITNA, lahir di Cianjur, Tanggal 15 Nopember 1983 dirubah mengikuti data pada Akte Kelahiran, menjadi Nama LAURENSIUS PRAYITNO, Lahir di Lampung Selatan, Tanggal 15 Oktober 1982 ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut di atas adalah untuk tujuan melakukan perubahan pada data diri Pemohon pada Paspor Pemohon untuk disesuaikan dengan data diri pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.1 dan P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Desa AS Manulea Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, maka Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa pemohon bernohon untuk menambah/memperbaiki Nama Pemohon, Tempat Lahir Pemohon, Bulan Lahir Pemohon dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada Paspor Nomor AR 673230 tanggal 27 Februari 2013, yaitu;

Nama PRAYITNA, Lahir di Cianjur, Tanggal 15 Nopember 1983 dirobah/diganti menjadi Nama LAURENSIUS PRAYITNO, Lahir di Lampung Selatan, Tanggal 15 Oktober 1982;

Menimbang, bahwa penggantian Nama, Tempat, bulan dan tahun lahir adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penggantian tahun lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Hakim tunggal penggantian tahun lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari lahir tahun 1963 menjadi lahir tahun 1960 adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas akan tetapi sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, sejalan juga dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, penggantian tahun lahir yang dilakukan oleh Pemohon telah diketahui oleh banyak orang, serta tidak pula mengganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti Nama Pada Paspor PRAYITNA lahir di Cianjur, tanggal 15 Nopember 1983 menjadi LAURENSIUS PRAYITNA, lahir di Lampung Selatan 15 Oktober 1982., sehingga petitum poin ke-2 dan ke-3 yang merupakan suatu kesatuan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama “PRAYITNA” diroboh/diganti menjadi Nama “LAURENSIUS PRAYITNO. Tempat Lahir Cianjur, tanggal 15 Nopember 1983 diroboh/diganti menjadi Lahir di Lampung Selatan, tanggal 15 Oktober 1982, mengikuti Akte Kelahiran Nomor 5321-LT18012021-007, tanggal 20 Juni 2022;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas II Atambua supaya memperbaiki Paspor Republik Indonesia Nomor AR 673230 tanggal 27 Februari 2013, mengenai Nama, Tempat, bulan dan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir pemohon yaitu Nama "PRAYITNA" dirobah/diganti menjadi Nama "LAURENSIUS PRAYITNO. Tempat Lahir Cianjur, tanggal 15 Nopember 1983 dirobah/diganti menjadi Lahir di Lampung Selatan, tanggal 15 Oktober 1982;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2022 oleh Muhmmad Jauhari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 21 Nopember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hedwig Inggrid Wattimena, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hedwig Inggrid Wattimena, S.H.

Muhammad Jauhari, S.H.

Perincian biaya

| | |
|---------------------------|--|
| - Biaya PNBPN pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| - Biaya pemberkasan / ATK | : Rp 60.000,- |
| - Biaya PNBPN panggilan | : Rp 10.000,- |
| - Biaya redaksi | : Rp 10.000,- |
| - Biaya materai | : Rp 10.000,- + |
| Jumlah | : Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) |